



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM EXECUTIVE MEDICARE

**Penting!** Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dan akan dikirimkan setelah proses persetujuan aplikasi.

*Financial Consultant* yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**TM EXECUTIVE MEDICARE** merupakan produk asuransi kesehatan tradisional yang berlaku untuk Perawatan dan/atau Pembedahan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dengan 3 (tiga) manfaat asuransi tambahan dalam mata uang Rupiah, untuk tenaga kerja asing asal Jepang yang bekerja di Negara Republik Indonesia, beserta pasangan dan anak, dengan pilihan *Plan* sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	<i>Plan</i> <sup>(2)</sup>			
	A	B	C	D
TM Executive Medicare <sup>(1)</sup>	100,000,000	200,000,000	300,000,000	500,000,000
Additional Expense Rider <sup>(1)</sup>	100,000,000	200,000,000	300,000,000	500,000,000
Accidental Death & Disability Benefit	100,000,000	500,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
Natural Death Benefit	-	-	500,000,000	500,000,000

(1) Batas Manfaat Asuransi per tahun Polis, dengan metode *reimbursement*.

(2) Tertanggung (anak) usia 15 hari - 22 tahun dan Tertanggung (karyawan/pasangan) usia 61-65 hanya dapat memilih *Plan A*.

### DEFINISI

<b>Penanggung</b>	:	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau TMLI yang berkedudukan di Indonesia.
<b>Pemegang Polis</b>	:	Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	:	Orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi dan ditanggung oleh Penanggung.
<b>Usia Masuk</b>	:	Tertanggung (Karyawan/Pasangan) 18 tahun - 65 tahun Tertanggung (Anak) 15 hari - 22 tahun
<b>Premi</b>	:	Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya. Premi telah memperhitungkan Biaya terkait Polis, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya administrasi, komisi yang diberikan kepada <i>Financial Consultant</i> , Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan Biaya <i>Free Look</i> (jika ada).
<b>Masa Pertanggungan</b>	:	1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

### MANFAAT ASURANSI

<b>Asuransi Dasar TM Executive Medicare</b>	:	<p>Penggantian atas segala Perawatan dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit/Klinik (namun tidak melebihi Biaya Tahunan Keseluruhan sesuai <i>Plan</i> yang dipilih), sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya Konsultasi, Pemeriksaan Medis atau Pembedahan oleh Dokter</li> <li>▪ Biaya Obat-obatan, Perlengkapan Medis dan Penggunaan Peralatan Medis</li> <li>▪ Biaya Rontgen, Tes Laboratorium dan Kamar Pembedahan</li> <li>▪ Biaya Perawat Pribadi</li> <li>▪ Biaya Rumah Sakit/Klinik</li> <li>▪ Biaya Kamar Hotel</li> <li>▪ Biaya Jasa Ambulans atau Taksi</li> </ul>
---	---	---



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM EXECUTIVE MEDICARE

Asuransi Tambahan <b>Additional Expense Rider</b>	:	Penggantian atas segala biaya Pendamping (maks. 3 orang), apabila Tertanggung meninggal atau dirawat di Rumah Sakit/Klinik 5 hari berturut-turut atau lebih (namun tidak melebihi Biaya Tahunan Keseluruhan sesuai <i>Plan</i> yang dipilih), sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Biaya Tiket Kapal Laut atau Pesawat, Pulang-Pergi Kelas Ekonomi</li><li>▪ Biaya Perjalanan, seperti Visa, Imunisasi, maupun Dokumen Pelengkap Lainnya</li><li>▪ Biaya Akomodasi (maksimum 14 (empat belas) hari per Pendamping)</li><li>▪ Biaya Kremasi dan/atau Pembalseman Jenazah Tertanggung</li><li>▪ Biaya Pemulangan Jenazah Tertanggung</li></ul>
Asuransi Tambahan <b>Accidental Death &amp; Disability Benefit</b>	:	Manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap total/sebagian akibat Kecelakaan selama Masa Pertanggungan. Pertanggungan akan berakhir setelah 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dibayarkan.
Asuransi Tambahan <b>Natural Death Benefit</b>	:	Manfaat 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal karena sakit atau sebab lain yang bukan akibat dari Kecelakaan, selama Masa Pertanggungan. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

### RISIKO

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	:	Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi kinerja investasi.
Risiko Likuiditas	:	Dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penebusan Polis ( <i>Surrender</i> ) secara bersamaan. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Pembatalan	:	Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa bunga, diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi.

### PERSYARATAN & TATA CARA

1. Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	:	a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ); b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Ilustrasi Produk; d. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Pembayaran Premi	:	a. Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi Sekaligus untuk Masa Pertanggungan 1 (satu) tahun. b. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung, dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
3. Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> )	:	a. Penebusan Polis dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung. b. Dalam hal terjadi Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> ), maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis (tidak termasuk Premi tambahan, jika ada) untuk Masa Pertanggungan yang belum dijalani, yang diperhitungkan secara proporsional sesuai yang tertera pada Tabel Pengembalian Premi.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
TM EXECUTIVE MEDICARE**



<p><b>4. Free Look Period</b></p>	<p>: Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis, dengan cara melengkapi formulir yang telah Penanggung sediakan dan mengembalikan Polis asli ke Penanggung dalam jangka waktu <b>14 (empat belas) hari</b> sejak Pemegang Polis menerima Polis (<i>Free Look Period</i>). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal berlakunya Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung. Selanjutnya, Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).</p>
<p><b>5. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi</b></p>	<p><b>A. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi TM Executive Medicare</b></p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Perawatan sebagaimana tercantum dalam kuitansi dan/atau rincian biaya Perawatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Klinik.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim TM Executive Medicare adalah:</p> <p>i. Formulir Pengajuan Klaim;</p> <p>ii. Surat Keterangan Dokter;</p> <p>iii. Catatan medis/resume medis dan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</p> <p>iv. Kuitansi/bukti pembayaran biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit/Klinik;</p> <p>v. Rincian biaya Perawatan Rumah Sakit/Klinik dan/atau Dokter yang merawat;</p> <p>vi. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.</p> <p><b>B. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Additional Expense Rider</b></p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kepulangan Pendamping ke negara/kota utama tempat tinggal Pendamping sesuai dengan kartu identitas diri.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim Additional Expense Rider adalah:</p> <p>i. Formulir Pengajuan Klaim;</p> <p>ii. Kuitansi/bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak penyedia fasilitas;</p> <p>iii. Fotokopi identitas diri Pendamping, yang masih berlaku;</p> <p>iv. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.</p> <p><b>C. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Accidental Death &amp; Disability Benefit</b></p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal atau sejak tanggal Diagnosa Dokter yang menyatakan Tertanggung menderita Cacat Tetap akibat Kecelakaan.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim Accidental Death &amp; Disability Benefit adalah:</p> <p>i. Formulir Pengajuan Klaim;</p> <p>ii. Surat Keterangan Dokter;</p> <p>iii. Polis asli (apabila selanjutnya pertanggunganan berakhir);</p> <p>iv. Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</p> <p>v. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</p> <p>vi. Legalisir Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;</p> <p>vii. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.</p>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM EXECUTIVE MEDICARE



	<p><b>D. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Natural Death Benefit</b></p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim Natural Death Benefit adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Formulir Pengajuan Klaim;</li><li>ii. Surat Keterangan Dokter;</li><li>iii. Polis asli;</li><li>iv. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</li><li>v. Surat Keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;</li><li>vi. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.</li></ul>
--	--

### PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku Polis, atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri.
  - b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran UU lalu lintas), teror atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian.
  - c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.
  - d. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).
  - e. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.
  - f. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.
2. Manfaat Asuransi **TM Executive Medicare** tidak akan diberikan atas Perawatan suatu Ketidakmampuan yang timbul akibat kondisi-kondisi sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) butir (a) hingga (f) di atas (kecuali Perawatan atas ayat (1) butir (d) di atas) dan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perawatan atas Penyakit atau Cidera tanpa adanya rekomendasi dari Dokter, dan pengobatan yang dilakukan tidak berhubungan dengan Diagnosanya.
  - b. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition), Penyakit atau Cidera yang telah ada atau diderita sebelumnya. Ketentuan ini hanya berlaku pada 12 (dua belas) bulan pertama Polis.
  - c. Penyakit Khusus yang timbul atau diderita oleh Tertanggung berdasarkan Diagnosa dalam 12 (dua belas) bulan pertama Polis.
  - d. Segala biaya yang tidak berhubungan langsung dengan Perawatan Penyakit atau Cidera atau Pembedahan yang secara medis tidak dibutuhkan dan melebihi batas kewajaran.
  - e. Perawatan kegemukan, penurunan atau kenaikan berat badan.
  - f. Pemeriksaan mata, refraksi/penyesuaian lensa, lasik, Pembedahan kosmetik atau bedah plastik dan pembelian alat-alat termasuk kacamata dan lensa kontak.
  - g. Semua Perawatan yang berhubungan dengan gigi atau Perawatan/Pembedahan mulut, pencabutan gigi.
  - h. Melakukan aktifitas berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada segala aktivitas lomba kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing, caving, segala aktivitas terbang di udara, segala aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan, bungee jumping, segala jenis olah raga bela diri serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya atau berisiko tinggi.
  - i. Menumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh penerbangan non komersial atau komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau menerbangkan pesawat udara dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, termasuk penerbangan dengan helikopter.



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM EXECUTIVE MEDICARE

- j. Perawatan akibat tindakan melanggar peraturan yang berlaku atau melanggar hukum serta di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
  - k. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, keguguran (kecuali akibat Kecelakaan) atau melahirkan (termasuk tes diagnosa untuk kemandulan), aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dan alat KB lainnya termasuk komplikasi yang ditimbulkan oleh alat KB, Perawatan kesuburan.
  - l. Perawatan atas Kelainan Bawaan, termasuk cacat fisik yang timbul sejak lahir.
  - m. Biaya telepon, televisi, koran dan biaya non medical lainnya selama masa Perawatan.
  - n. Pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (check-up) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau Perawatan yang bersifat preventif, termasuk vaksinasi, chiropractic, praktek moxa cautery, akupunktur, atau Perawatan lainnya yang tidak Diperlukan secara Medis.
  - o. Perawatan geriatrics yang disebabkan oleh proses penuaan pada pasien lanjut usia, dengan usia di atas 60 (enam puluh) tahun, termasuk tetapi tidak terbatas pada orthogeriatrics (osteoporosis dan penanganan komplikasinya), psychogeriatrics (demensia dan depresi pada geriatrics), rehabilitasi, menopause, kepikunan atau kondisi penuaan lainnya.
  - p. Pubertas atau terapi penggantian hormon, cacat mental, perbuatan melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, kelainan jiwa, neurosis, psikosomatis atau psikosis.
  - q. Penyakit yang ditularkan secara seksual dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya kecuali Diperlukan secara Medis.
  - r. Kondisi atau ketentuan yang dinyatakan sebagai Pengecualian Polis selama Masa Pertanggungan atau waktu tertentu yang ditentukan oleh Penanggung, sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endosemen (jika ada), mana yang paling akhir.
  - s. Cervical Syndrome (Whiplash Syndrome), nyeri pinggang atau gejala lainnya, terlepas dari penyebab terjadinya gejala tersebut, di mana gejala yang diderita Tertanggung tidak dilengkapi Diagnosa medis maupun rekomendasi dari Dokter yang merawat.
3. Dengan tetap memperhatikan Pengecualian sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) butir (a) hingga (f) di atas, Manfaat Asuransi Tambahan **Additional Expense Rider** tidak akan diberikan atas hal-hal sebagai berikut:
    - a. Pemulangan jenazah Tertanggung dilakukan tanpa otorisasi medis dari Dokter yang merawat.
    - b. Pendamping menggunakan jasa transportasi khusus di luar jadwal reguler jasa transportasi tersebut.
    - c. Biaya yang dikeluarkan atas bunga, peribadatan, rumah duka dan hal lainnya yang tidak terkait langsung dengan kremasi, pembalseman dan/atau pemulangan jenazah Tertanggung.
  4. Dengan tetap memperhatikan Pengecualian sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) butir (a) hingga (f) di atas, Manfaat Asuransi Tambahan **Accidental Death & Disability Benefit** tidak akan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap karena sakit atau sebab lain yang bukan akibat dari Kecelakaan, termasuk hal-hal sebagai berikut:
    - a. Melakukan aktifitas berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada segala aktivitas lomba kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing, caving, segala aktivitas terbang di udara, segala aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan, bungee jumping, segala jenis olah raga bela diri serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya atau berisiko tinggi.
    - b. Menumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh penerbangan non komersial atau komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau menerbangkan pesawat udara dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, termasuk penerbangan dengan helikopter.
    - c. Tindakan melanggar peraturan yang berlaku atau melanggar hukum serta di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
    - d. Tertanggung meninggal atau Cacat Tetap di luar Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan atau meninggal atau Cacat Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi di luar Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini.
    - e. Keracunan makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur zat kimia.



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM EXECUTIVE MEDICARE

- f. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri, akan dikecualikan selama Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan.
  - g. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali Tertanggung dalam keadaan mencoba menyelamatkan jiwa).
  - h. Peperangan baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, SRCC (Strike, Riot, Civil, Commotion), pembajakan, pelaksanaan tugas militer termasuk sukarelawan peperangan atau akibat reaksi inti atom.
  - i. Gempa bumi dan akibatnya, seperti tsunami atau banjir.
  - j. Akibat langsung dari terorisme dengan nuklir, kimia dan biologi.
  - k. Peristiwa hilangnya Tertanggung dimana selanjutnya ditetapkan oleh Instansi yang berwenang bahwa Tertanggung meninggal bukan akibat dari Kecelakaan.
5. Dengan tetap memperhatikan Pengecualian sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1) butir (a) hingga (f) di atas, Manfaat Asuransi Tambahan **Natural Death Benefit** tidak akan diberikan apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan, termasuk peristiwa hilangnya Tertanggung dimana selanjutnya ditetapkan oleh Instansi yang berwenang bahwa Tertanggung telah meninggal akibat Kecelakaan.

### SIMULASI PERTANGGUNGAN

Bapak Akihiro, seorang tenaga kerja asal Jepang yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Indonesia, bermaksud untuk memaksimalkan proteksi kesehatan dirinya beserta Istri dan seorang anak laki-lakinya selama berada di Indonesia. Beliau, melalui perusahaan tempat ia bekerja, membeli asuransi TM Executive Medicare *Plan D* untuk dirinya dan sang istri serta TM Executive Medicare *Plan A* untuk sang anak. Berikut adalah data Premi serta Manfaat Asuransi untuk Bapak Akihiro dan keluarga untuk Masa Pertanggungan 1 (satu) tahun:

	Bapak Akihiro (usia 40th)	Istri (usia 35th)	Anak (usia 8th)
<i>Plan</i>	<i>Plan D</i>	<i>Plan D</i>	<i>Plan A</i>
TM Executive Medicare <sup>(1)</sup>	500,000,000	500,000,000	100,000,000
Additional Expense Rider <sup>(1)</sup>	500,000,000	500,000,000	100,000,000
Accidental Death & Disability Benefit	2,000,000,000	2,000,000,000	100,000,000
Natural Death Benefit	500,000,000	500,000,000	-
<b>Premi per tahun</b>	<b>12,600,000</b>	<b>15,600,000</b>	<b>12,600,000</b>

(1) Batas Manfaat Asuransi per tahun Polis, dengan metode *reimbursement*.

Simulasi pertanggungan Anda (sebagai calon Tertanggung) dibuat berdasarkan data yang Anda berikan kepada *Financial Consultant* kami dan sepenuhnya mengacu pada ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami melalui:

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia  
Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 19  
Jl Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190  
Tel.: +62-21 2953 0730  
Faksimili: +62-21 2953 0732  
E-mail: [customercare@tokiomarine-life.co.id](mailto:customercare@tokiomarine-life.co.id)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di [www.tokiomarine.com](http://www.tokiomarine.com).